

BAB II

AKUNTANSI SYARIAH

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan untuk pihak yang berkepentingan terkait kondisi perusahaan dan kegiatan ekonomi (Rudianto, 2012). Menurut AAA (*American Accounting Association*) ialah proses mengukur, melaporkan informasi terkait ekonomi dan identifikasi untuk penilaian dan mengambil keputusan yang legas dan jelas bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Dalam statemen No. 4 akuntansi menurut APB (*Accounting Principle Board*), adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, biasanya dalam ukuran uang, juga mengenai suatu badan ekonomi dalam pengambilan keputusan untuk memilih beberapa alternative yang tersedia. Menurut ASOBAT (*A Statement Of Basic Accounting Theory*) ialah proses mengukur, menyampaikan informasi terkait ekonomi dan identifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan bagi pemakainya. Selanjutnya menurut AICPA (*America Institute Of Certified Public Accounting*), seni pencatatan, pengikhtisaran dan penggolongan dengan cara tertentu dalam transaksi, ukuran moneter, dan kejadian-kejadian yang sifatnya terkait keuangan dan termasuk juga menafsirkan hasilnya.

Akuntansi syariah adalah dimana mengedepankan prinsip-prinsip atau nilai islam mulai dari proses pencatatan, sampai pembuatan laporan keuangan. Prinsip syariah, dimana lembaga yang berkewenangan di bidang syariah mengeluarkan sebuah fatwa dalam penentuan terkait prinsip hukum islam pada kegiatan bank dan lembaga keuangan, maksudnya akuntansi islam dibangun berdasarkan pemikiran manusia yang berlandaskan hukum-hukum Allah (Al-Qur'an dan Al-Hadist).

B. Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Harahap (2008) prinsip akuntansi syariah, yakni mengakui segala sesuatu yang ada di bumi, langit beserta isinya baik kekayaan yang dimiliki oleh manusia maupun sumber alam, itu semua adalah milik Allah, karena semua itu yang menciptakan adalah Allah, sesuai dengan firmanNya yang ada di Qs. Tha Ha:6)⁸

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الشَّرَى (٦)⁹

“miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah”.

Jadi, dalam buku ini yang membahas mengenai akuntansi akad syariah pada sector pertanian, dalam menggunakan sumber daya alam yang ada baik itu di sector pertanian itu seperlunya saja tidak perlu berlebihan disesuaikan dengan kebutuhan, karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah titipan yang harus dijaga.

Sebagai manusia yang ada di alam semesta tugasnya hanya mengurus, mengelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan dan kelangsungan makhluk hidup. Prinsip keadilan, seluruh sisi yang ada pada operasional perusahaan dalam pelaksanaannya, akuntansi syariah harus menjamin kebenaran dan keadilan. Reliability adalah informasi sesungguhnya, tidak boleh ditutupi dan disajikan sesuai kebenaran. Artinya informasinya disajikan dengan sejujur-jujurnya. Consistency maksudnya akuntansi syariah dalam menerapkan kejujuran, kebenaran dan keadilan informasi yang disajikan harus terus menerus dan tidak berubah. Social commitment maksudnya akuntansi syariah memberikan informasi serta tanggung jawab

⁸ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: CV. Budi Utami, 2015), hal. 39

⁹ Al-Qur'an Juz 16, ayat 6, hal.282

terkait kondisi sosial masyarakat. Objective, Materialitas, Harga sekarang maksudnya akuntansi syariah juga harus memelihara suatu bukti transaksi yang harus ditunjukkan dan juga sistem informasi yang harus disajikan secara objektif untuk semua pihak yang melihat dan memiliki persepsi yang sama dalam menilai keabsahan sehingga dapat ditelusuri oleh siapa saja yang memiliki kepentingan. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (comparability). Transparansi adalah laporan akuntansi syariah diperlukan pengguna untuk mengungkap informasi secara penuh. Laporan akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi perusahaan baik secara transparan maupun terungkap secara penuh sehingga tidak ada yang disembunyikan untuk mengelabui pihak luar yang dapat merugikannya.¹⁰

C. Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut Harahap (2011) tujuan akuntansi syariah, sebagai khalifah dalam menjalankan suatu perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah, dalam membantu semua pihak harus amanah (bertanggung jawab) terhadap apa yang dibebankan kepadanya agar dapat mencapai kesejahteraan bersama, mencapai tujuan utama dan akhir.

Tujuan akuntansi syariah memiliki ciri-ciri, diantaranya :

1. Allah dan Rasulnya ditempatkan sebagai sumber kehidupan.
2. Mencari kepentingan dunia dan juga akhirat baik kekayaan, pahala dan ridho dari Allah yang berarti tujuannya komprehensif
3. Amanah dan bisa memenuhi (accountability view of accounting) dalam menyajikan informasi.
4. Bukan hanya untuk kapitalis tetapi menyangkut pemenuhan kepentingannya untuk semua pihak atau berdimensi stakeholders.

¹⁰ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan . . .*, hal.39-40

5. Akuntansi sebagai alat manusia untuk melepaskan diri dari dosa yang muncul akibat berbagai kesalahan dalam menjalankan suatu amanah baik kekayaan perusahaan, pengelolaan organisasi dari pemberi amanah sekaligus membantu melaksanakan ketentuan syariah sebagai khalifah.¹¹

D. Asas Akuntansi Syariah

Terdapat 5 asas terkait akuntansi syariah yaitu keadilan ('adalah), persaudaraan (ukhuwah), keseimbangan (tawazun), Asas universalisme (syumuliyah) dan kemaslahatan (mashlalah).

1. Keadilan ('adalah), adil dalam memberikan, menempatkan dan memperlakukan sesuai posisinya. Dalam kegiatan usaha, asas keadilan melarang riba, merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (zalim), unsur ketidakjelasan (gharar), unsur judi dan sifat spekulatif (maysir), haram (baik dalam jasa maupun barang serta kegiatan operasional).
2. Persaudaraan (ukhuwah), menjalani hubungan secara universal dengan saling tolong menolong. Prinsip-prinsipnya meliputi saling berealisasi dan bersinergi, saling menolong, saling mengenal, saling menjamin dan saling memahami. Dalam transaksi syariah tidak diperbolehkan mencari keuntungan di atas kerugian orang lain karena dalam mendapatkan sharing economic atau manfaat, transaksi syariah menjunjung tinggi sebuah nilai kebersamaan.
3. Keseimbangan (tawazun), baik dari aspek privat dan publik, material dan spiritual, bisnis dan sosial, aspek pemanfaatan dan pelestarian, sektor keuangan dan sektor riil. Dan keuntungan transaksi syariah yang di peroleh dari menekankan pada maksimalisasi keuntungan dapat dirasakan oleh semua pihak.

¹¹ *Ibid.*, hal. 38

4. Asas universalisme (syumuliyah), hakikatnya tanpa membedakan ras, golongan, suku dan agama, yang disesuaikan dengan rahmatan lil'alamin atau semangat kerahmatan semesta, sehingga dapat dilakukan semua pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder).
5. Kemaslahatan (mashlalah), hakikatnya merupakan segala wujud manfaat dan kebaikan yang berdasarkan aspek duniawi dan ukrawi, individual dan kolektif, serta materiil dan spiritual. Agar diakui kemaslahatannya maka harus terpenuhinya dua unsur yaitu membawa kebaikan (thayyib) dalam semua aspek secara menyeluruh yang tidak menyebabkan kemudharatan, serta bermanfaat dan kepatuhan syariah (halal). Secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan maqasid syariah atau ketetapan syariah yang berupa pemeliharaan terkait keimanan, akidah dan ketaqwaan (din); harta benda (mal); akal ('aql); jiwa dan keselamatan (nafs); dan keturunan (nasl), yang mana unsur tersebut harus dipenuhi supaya transaksi syariah dapat dianggap bermaslahat.¹²

¹² Ratno Agriyanto, *Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syari'ah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit*. Jurnal at-Taqqaddum, Volume 3, Nomor 1, Juli 2011, hal.64-65